



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI  
HAK ULAYAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN  
DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

***LEGAL STUDY ON THE EXISTENCE OF “ULAYAT”  
RIGHT VIEWED FROM ACT NUMBER 5 YEAR 1960  
ABOUT THE FUNDAMENTAL REGULATION OF  
AGRARIAN PRINCIPLES***

**TOMMY NURDANSYAH**

**NIM . 080710101260**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI  
HAK ULAYAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN  
DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

***LEGAL STUDY ON THE EXISTENCE OF “ULAYAT”  
RIGHT VIEWED FROM ACT NUMBER 5 YEAR 1960  
ABOUT THE FUNDAMENTAL REGULATION OF  
AGRARIAN PRINCIPLES***

**TOMMY NURDANSYAH**

**NIM . 080710101260**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

## **MOTTO**

**“Aku tidak mengetahui kebenaran mutlak. Tetapi aku menyadari kebodohanku itu, dan di situlah terletak kehormatan dan pahalaku (Kahlil Gibran)”**

## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TOMMY NURDANSYAH

NIM : 080710101260

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “**Kajian Yuridis Tentang Eksistensi Hak Ulayat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Februari 2013

Yang menyatakan,

TOMMY NURDANSYAH  
NIM. 080710101260

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta Achmad Basuki (alm) dan Ibunda Tutik Pujiantari, yang sangat saya sayangi dan cintai serta Kakak-kakakku tercinta Aviani Karerina, Andik Murtiyoso dan Santi Wulandari;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu Dosenku di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih.

**KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI  
HAK ULAYAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN  
DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

***LEGAL STUDY ON THE EXISTENCE OF “ULAYAT”  
RIGHT VIEWED FROM ACT NUMBER 5 YEAR 1960  
ABOUT THE FUNDAMENTAL REGULATION OF  
AGRARIAN PRINCIPLES***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**TOMMY NURDANSYAH**

**NIM . 080710101260**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 29 Januari 2013**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
**NIP. 195701051986031002**

**Pembantu Pembimbing,**

**EDY SRIONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 195505041984031001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG EKISTENSI HAK ULAYAT DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG  
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

Oleh :

**TOMMY NURDANSYAH**  
**NIM. 080710101260**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
**NIP. 195701051986031002**

**EDY SRIONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 195505041984031001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**



Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 12

Bulan : Februari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 195208111984031001**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**  
**NIP. 197703022000122001**

### **Anggota Penguji**

**Anggota Penguji 1**

**Anggota Penguji 2**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
**NIP. 195701051986031002**

**EDY SRIONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 195505041984031001**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak, sehingga tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik sebagai karya ilmiah yang berjudul **“Kajian Yuridis Tentang Eksistensi Hak Ulayat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”**.

Hambatan, tantangan dan kesulitan merupakan keniscayaan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, tulisan ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H. sebagai Ketua Dosen Penguji atas semua saran dan masukannya;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Dosen Penguji atas semua saran dan masukannya;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Ayahanda tercinta Achmad Basuki (alm) dan Ibunda Tutik Pujiantari, yang sangat saya sayangi dan cintai serta Kakak-kakakku tercinta Aviani Karerina, Andik Murtiyoso dan Santi Wulandari yang selalu menjadi motivator terbaik;
10. Seseorang yang spesial Zahrotun Nazia yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang setiap waktu;
11. Sahabat-sahabat tercinta yang tergabung dalam Futsal Club, Andhi Nugraha Hadiwinata, Candra Mukti Adi Wibowo, Dani Haryo Nugroho, David Priambodo, Ahmad Rhiza Tofana, Andi Prasetyan, I Made Bryan SAP, Mohammad Jazuli, Taufan Herbowo, Abdillah Waybi Laksono, Fajar Pratama Putra, Nocky, Rendra dan Yudho Prihantoro;
12. Sahabat-sahabat tercinta yang tergabung dalam anggota KKM : Arif Raosa Fikri, Dwi Dini Juni Adi Setya dan Rakhmad Hananto;
13. Sahabat-sahabat tercinta yang tergabung dalam Mitreka Satata : Hiding Cahyono, Agus Winarko, Andhi Nugraha Hadiwinata, Ragil Agis Dewantoro, Mohammad Jazuli, Hanung Alfin, Galih Aji S, Yoyok;
14. Petugas di Ruang Baca dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jember : Bapak Joko Lelono, Bapak Dedy Sulastriyono, Bapak Tri Budi Waluyo, Bapak Jumak, Mas Hadi, Ibu Suli, Mbak Febri, serta teman-teman di parkir Fakultas Hukum Universitas Jember ;
15. Serta semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, pengarahan, nasehat, dan bantuan, yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan yang sebesar-besarnya dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan semoga skripsi ini bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya dan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Jember, 12 Februari 2013

Penulis

## RINGKASAN

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh semakin tergerusnya hak-hak ulayat masyarakat hukum adat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak ulayat yang seharusnya menjadi hak masyarakat hukum adat kini telah bergeser dan fungsinya berubah menjadi pembangunan yang dilakukan oleh penguasa maupun pengusaha. Hal tersebut yang menjadi permasalahan di dalam masyarakat hukum adat, banyak konflik yang terjadi karena perselisihan antar masyarakat dengan pemerintah.

Negara memunyai hak bangsa dan hak menguasai negara yang tujuannya untuk kemakmuran rakyat, namun pada kenyataannya disalahgunakan untuk kepentingan pemodal. Masyarakat hukum adat yang berhak mengelola tanah hak ulayat dirugikan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang membatasi ruang gerakannya. Masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya hanya sekedar diakui selama menurut kenyataannya masih ada. Namun hak-haknya lama kelamaan menjadi melemah dan bahkan menjadi hilang.

Dengan alasan itu, maka masyarakat hukum adat beserta hak-hak ulayatnya berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara diharapkan mampu mengembalikan eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya. Karena sampai saat ini, masyarakat hukum adat mempunyai kewenangan terbatas terhadap hak ulayatnya. Negara telah melakukan intervensi yang semula untuk kemakmuran rakyat, namun justru untuk kepentingan pemodal.

Berdasarkan uraian diatas, maka tulisan tersebut dipandang perlu untuk dikaji dalam suatu problematika yang ada melalui sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Tentang Eksistensi Hak Ulayat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”**.

Terdapat 3 (tiga) rumusan masalah dalam penulisan Skripsi ini, yakni : pertama, apakah masyarakat hukum adat di negara kita saat ini masih mempunyai hak yang mutlak untuk menguasai tanah hak ulayat. Kedua, bagaimana keberadaan hak ulayat di negara kita saat ini di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketiga, bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara terhadap eksistensi hak ulayat dewasa ini. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab 3 (tiga) rumusan masalah diatas.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Selanjutnya analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah yang pertama, kewenangan masyarakat hukum adat di Indonesia saat ini terhadap hak ulayat

dibatasi, karena sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam Penjelasan Umum II angka (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria telah diatur mengenai pelaksanaan hak ulayat, yang di dalamnya pemerintah memberikan pembatasan dengan tujuan agar bisa dilakukan pembangunan guna kepentingan rakyat. Hak ulayat mempunyai sifat ke dalam yang berarti masyarakat hukum adat yang berada di dalamnya berhak mempergunakan tanah hak ulayat dengan leluasa hingga bisa menjadikannya sebagai hak milik dan mengakibatkan hak ulayat semakin melemah. Hak ulayat juga mempunyai akibat ke luar yang berarti bahwa, tanah hak ulayat tersebut hanya bisa dikelola dan dijadikan hak milik oleh masyarakat hukum adat setempat, sedangkan untuk orang luar hanya bisa mengelola tanah hak ulayat tersebut dan tidak dapat dijadikan hak milik atas dasar izin penguasa adat. Kedua, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dalam Pasal 1 diatur mengenai hak bangsa, Pasal 2 mengenai hak menguasai negara dan Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat diakui sepanjang kenyataannya masih ada. UUPA tidak mengatur secara eksplisit mengenai hak ulayat, karena akan berpengaruh terhadap perkembangan alamiah hak ulayat tersebut di dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Namun hal tersebut berakibat fatal, tanah hak ulayat sudah semakin melemah dengan adanya uang penggantian (*recognitie*) dan menjadi milik penguasa dan pengusaha swasta.

Perlindungan hukum terhadap hak ulayat di negara kita diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan tersebut terjadi sebuah kerancuan yang mengakibatkan semakin tidak jelasnya nasib hak ulayat di negara kita. Tidak terdapatnya kejelasan mengenai perlindungan hak ulayat mengakibatkan melemah bahkan hilangnya hak ulayat masyarakat hukum adat.

Saran dari penulisan Skripsi ini adalah Sebagaimana yang termaktub dalam Penjelasan Umum II angka (3) UUPA, bahwa masyarakat hukum adat sudah tidak mempunyai kewenangan yang mutlak terhadap hak ulayat. Dengan memperhatikan asas-asas dan prinsip-prinsip masyarakat hukum adat yang ada, seharusnya negara lebih peka dan responsif terhadap nasib masyarakat hukum adat yang harusnya mempunyai kewenangan mutlak terhadap lingkungan hidupnya (hak ulayat). Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak ulayat, negara seolah-olah merampas apa yang sudah dimiliki masyarakat hukum adat sejak zaman dahulu. Dengan mengorbankan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tidak akan menjadikan langkah negara untuk melakukan pembangunan yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat menjadi maju, melainkan menjadikan mundur bangsa kita karena satu persatu masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya hilang, dan menjadikan keragaman budaya negara kita menjadi musnah.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Prasyarat gelar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji .....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih .....</b>	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan .....</b>	<b>xiii</b>
<b>Halaman Daftar Isi .....</b>	<b>xiv</b>
<b>Halaman Lampiran .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Hak Ulayat .....	9
2.1.1 Pengertian Hak Ulayat .....	9

2.1.2 Ciri-ciri Hak Ulayat .....	11
2.1.3 Kedudukan Hak Ulayat .....	12
2.1.4 Subyek, Obyek Hak Ulayat dan Karakteristiknya .....	17
2.1.5 Konsepsi Hak Ulayat dalam Hukum Tanah Nasional ...	18
2.2 Masyarakat Hukum Adat .....	20
2.2.1 Pengertian Masyarakat Hukum Adat .....	20
2.2.2 Fungsi Masyarakat Hukum Adat .....	21
2.2.3 Macam-macam Masyarakat Hukum Adat .....	22
2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat .....	24
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Kewenangan Masyarakat Hukum Adat di Negara Republik Indonesia Saat Ini Terhadap Tanah Hak Ulayat .....	28
3.1.1 Hak Ulayat Mempunyai Akibat ke Dalam .....	28
3.1.2 Hak Ulayat Mempunyai Akibat ke Luar .....	30
3.2 Keberadaan Hak Ulayat di Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria .....	33
3.3 Perlindungan Hukum Oleh Negara Terhadap Eksistensi Hak Ulayat Dewasa Ini .....	45
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
4.1 Kesimpulan .....	59
4.2 Saran .....	60

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  
Agraria



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bagi masyarakat hukum adat, tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan lebih menguntungkan. Selain itu tanah merupakan tempat tinggal, tempat pencaharian, tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan, bahkan menurut kepercayaan mereka adalah tempat tinggal danyang-danyang pelindung persekutuan dan para leluhur persekutuan.<sup>1</sup>

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. *Pertama*, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemilikinya. *Keempat*, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.<sup>2</sup>

Karena makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-haknya dilanggar. Sangat berartinya tanah bagi kehidupan manusia dan bagi suatu negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakuran rakyat”. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

---

<sup>1</sup> Soerojo Wignjodipoero, 1973, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Bandung, Alumni, hlm. 237.

<sup>2</sup> Heru Nugroho, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Surakarta, Muhamadyah University Press. hlm. 237.